



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Goa Jepang Kotak Pos 151, Tlp (0981) 21936

**BIAK – 9 8 1 1 7**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**NOMOR : 981 / 49 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**TAHUN 2024-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor;
17. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 107 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor.
18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor Periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak

Pada Tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR



**KUBELIUS USIOR, SE., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680703 199610 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR : 981 / 49 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BIAK NUMFOR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**Periode 2024-2026**

1. Instansi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor
2. Tugas Pokok dan Fungsi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor, mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan
  - d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan .

3. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Menguatnya Industri Dan Perdagangan Yang Berdaya Saing	1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jmlh Kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Bidang Perindustrian	DISPERINDAG Kab. Biak Numfor
		2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jmlh Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	DISPERINDAG Kab. Biak Numfor
		3. Laju Inflasi	$[(1 + \Delta \text{Inf}_1)(1 + \Delta \text{Inf}_2)(1 + \Delta \text{Inf}_t)]^{1/t} - 1$ <p>Dimana :</p> <p><math>\Delta \text{Inf}</math> = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya</p> <p>t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.</p> <p>Sedangkan <math>\Delta \text{Inf}</math> dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> $\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$ <p>Dimana :</p> <p><math>\text{Inf}_n</math> = nilai inflasi pada tahun n</p> <p><math>\text{Inf}_{(n+1)}</math> = nilai pada 1 tahun berikutnya</p> <p>n = tahun ...</p>	Bidang Perdagangan	DISPERINDAG Kab. Biak Numfor

Ditetapkan di Biak

Pada Tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR



**YUBELIUS USIOR, SE., M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680703 199610 1 001